

PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nindita¹, Y. Agus Bagus Budi N²

¹Alumnus FEB Usakti, bekerja di Bank Swasta

²Staf Pengajar FEB, Usakti

Email: yoseph.agus@trisakti.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of independent variable namely Related party asset and liability transaction on tax avoidance with earning management as moderating variable. The research sample was 57 manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during the 2015-2019 period and was carried out using purposive sampling method. The calculation tool used to perform data analysis in this study is SPSS v.25. The research process was carried out through multiple regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The results showed that there was an effect of asset and liability transactions between related parties on tax avoidance. The earnings management variable is only able to strengthen the effect of asset transactions between related parties on tax avoidance. Earnings management activities do not have an influence on liability transactions between related party on tax avoidance.

Keywords: *earning management, tax avoidance, related party asset transaction, related party liability transaction*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan bagi suatu perusahaan menjadi salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi di setiap akhir periode untuk para pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan perusahaan, para pemangku kepentingan dapat mengetahui gambaran terkait posisi keuangan, performa serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan (Abdullah *et al.*, 2020). Laporan keuangan secara umum juga berfungsi sebagai bahan evaluasi, bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta meramalkan kinerja perusahaan untuk masa mendatang (Ekonomi, 2020).

Mengingat pentingnya laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban yang harus dikeluarkan dan berusaha untuk meningkatkan profit yang tertera dalam laporan keuangan. Salah satu beban yang bernilai signifikan dalam laporan keuangan perusahaan adalah beban pajak. Penghindaran pajak sendiri dilakukan melalui pemanfaatan gap serta celah dalam aturan perpajakan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cukup signifikan (Panjulusman *et al.*, 2018). Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang mereka bayarkan karena beban pajak bukan merupakan pengeluaran (*expense*) yang berpengaruh langsung terhadap

performa perusahaan namun jumlahnya signifikan (Pratama, 2018).

Beberapa faktor yang memotivasi perusahaan di Indonesia untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak antara lain tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara (Rani *et al.*, 2018). Selain itu, perusahaan menganggap beban pajak yang dibayarkan dapat menghambat perusahaan untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan, perusahaan tidak dapat mengalokasikan profit yang dimilikinya secara maksimal dan harus menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Salah satu strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah melalui transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Park (2018), perusahaan cenderung menggunakan transaksi pihak berelasi untuk dapat membuat aturan serta menyesuaikan jumlah transaksi dengan tujuan meminimalisir pajak. Perusahaan dapat menggunakan transaksi pihak berelasi untuk memaksimalkan alokasi sumber daya internal (Suryani *et al.*, 2019), berupa aset, pengetahuan, proses organisasi, kapabilitas, dan lain lain. Selain memiliki pengaruh positif, transaksi pihak berelasi dalam suatu perusahaan dapat pula membawa pengaruh negatif bagi para pemangku

kepentingan (Suryani et al., 2019). Baik secara nasional maupun internasional, transaksi pihak berelasi ini telah menjadi perhatian. Salah satu bentuk dan contoh nyata transaksi pihak berelasi yang merugikan tercermin dalam permasalahan yang dialami oleh Enron. Enron bekerjasama dengan KAP Arthur Anderson untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan terkait pembiayaan pengembangan bisnisnya dengan menciptakan perusahaan rekanan terbatas.

Menurut PSAK Nomor 7, pihak-pihak yang bersangkutan dianggap memiliki hubungan istimewa bilamana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh signifikan terhadap pihak lain dalam pengambilan keputusan baik dalam hal keuangan maupun operasional. Dengan demikian, pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang independen meskipun mereka adalah entitas yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi kewajaran dan akuntabilitas laporan keuangan yang diungkapkan perusahaan.

Strategi lain yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan adalah melalui tindakan manajemen laba. Tindakan ini ditujukan agar perusahaan dapat menggambarkan laba yang lebih menguntungkan dan lebih menarik bagi pihak-pihak yang terkait. Ada 2 metode yang secara umum diketahui dalam melakukan manajemen laba, yaitu memanipulasi akuntansi akrual dan akuntansi riil dengan tujuan untuk mencapai target yang ingin dilaporkan kepada para pemangku kepentingan (Alhadab et al., 2020). Bentuk manajemen laba yang diterapkan oleh perusahaan dapat berupa menaikkan maupun menurunkan tingkat keuntungan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Keputusan pengambilan strategi ini bergantung pada tujuan perusahaan, dan semata-mata dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan ini merupakan teori keagenan. Seperti yang diketahui, permasalahan keagenan dapat timbul karena terdapat pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dalam menjalani kegiatan operasionalnya, mungkin terjadi benturan atau perbedaan keperluan antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan para pemegang saham (*principal*). Adanya permasalahan kepentingan mengakibatkan pihak manajemen melakukan manipulasi laba atau manajemen laba karena didukung adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi perusahaan (Suryani et al., 2019). Salah satu sarana yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat melakukan

manajemen laba adalah melalui transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi didukung oleh manajemen laba ini nantinya akan mampu mempengaruhi penghasilan kena pajak perusahaan serta akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada akhirnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah digunakan untuk menganalisa pengaruh transaksi pihak berelasi antar perusahaan grup terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sungwon Park (2018) menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi secara grup menggunakan transaksi pihak berelasi sebagai strategi untuk melakukan penghindaran pajak. Bahkan, tindakan penghindaran ini dilakukan secara lebih agresif oleh perusahaan konglomerasi di Korea. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Anouar (2017) yaitu transaksi pihak berelasi digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan strategi penghindaran pajak. Bertentangan dengan 2 penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menunjukkan hasil bahwa transaksi pihak berelasi tidak mempengaruhi *effective tax rate* melainkan dipengaruhi oleh variabel lain seperti *thin capitalization*, ukuran perusahaan serta profitabilitas.

Dalam kaitannya dengan manajemen laba, peneliti juga mempertimbangkan beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba serta strategi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alhadab et al., (2020) dan Marchini et al., (2018) menemukan hasil yang serupa, yaitu transaksi pihak berelasi berpengaruh negative terhadap manajemen laba akrual dan perusahaan cenderung menggunakan transaksi pihak berelasi ini untuk melangsungkan manajemen laba perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ellyani & Hudayati (2019) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan manajemen laba berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba ini juga dikatakan dapat memediasi hubungan antara pihak berelasi dengan penghindaran pajak perusahaan.

Sudah banyak dilakukan penelitian untuk menganalisa pengaruh secara langsung transaksi pihak berelasi terhadap manajemen laba maupun penghindaran pajak. Namun, masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk menganalisa pengaruh transaksi pihak berelasi yang dimoderasi oleh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penggunaan manajemen laba sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini akan menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, analisa pengaruh terhadap variabel ini juga masih belum memiliki kejelasan, oleh karena itu penulis tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menemukan hubungan antara ketiga variabel tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi yang dimoderasi oleh manajemen laba terhadap kegiatan penghindaran pajak perusahaan – perusahaan di Indonesia.

Review Literatur Dan Hipotesis

1) *Agency Theory*

Dasar teori untuk pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Di dalam teori keagenan, disebutkan bahwa terdapat hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Gordon & Henry (2011) menyebutkan bahwa permasalahan keagenan dapat timbul apabila bagian kepemilikan manajer terhadap saham perusahaan kurang dari seratus persen.

Biaya keagenan yang umumnya timbul dalam suatu perusahaan dikenal dengan biaya keagenan I atau *monitoring cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengawasi aktivitas manajerial misalnya dengan mempekerjakan auditor eksternal. Biaya keagenan ini sendiri dapat diminimalisir atau cenderung lebih kecil pada perusahaan yang beroperasi secara grup. Hal ini dikarenakan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan cenderung dilakukan oleh 1 pihak yang sama atau dapat dikatakan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi.

Meskipun demikian, tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi ini dapat memicu timbulnya biaya agensi II atau dikenal dengan *bonding cost*. Biaya ini timbul karena adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali dalam perusahaan yang menyebabkan perusahaan harus membatasi tindakan manajemen yang tidak diinginkan. Pemegang saham pengendali (mayoritas) ini dapat melakukan aktivitas yang dikenal dengan *expropriation of assets* melalui berbagai sarana, salah satunya adalah melalui transaksi pihak berelasi (Wang et al., 2019). Oleh karenanya, manajemen harus mengeluarkan biaya untuk dapat meyakinkan pemegang saham bahwa pemegang saham pengendali tidak akan mengambil tindakan yang tidak seharusnya misalnya melalui penunjukkan anggota dari luar perusahaan sebagai dewan direksi.

2) *Transaksi Pihak Berelasi*

Berdasarkan PSAK Nomor 07, pihak-pihak dianggap memiliki hubungan istimewa ketika satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas

pihak lain dalam pengambilan keputusan baik secara keuangan maupun operasional. IASB (2005) mendefinisikan transaksi pihak berelasi sebagai setiap transaksi yang meliputi pertukaran sumber daya, jasa maupun kewajiban antara pihak terkait terlepas apakah akan dikenakan biaya atau tidak. Selain itu, pasal 18 ayat (4) UU PPh mendefinisikan hubungan istimewa sebagai :

- 1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi di Indonesia diatur dalam PSAK 65 mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi” dan dalam PSAK 4 mengenai “Laporan Keuangan Tersendiri”. Maksud dari pengungkapan ini adalah untuk memperoleh kepastian bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi pengungkapan yang wajar setelah dipengaruhi oleh keberadaan transaksi pihak berelasi termasuk komitmen dengan pihak-pihak berelasi dalam entitas tersebut. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini secara internasional dikenal dengan *arm's length principle*.

Di Indonesia sendiri, prinsip kewajaran serta kelaziman usaha ini diterapkan sesuai dengan pasal 1 ayat (5) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011 yang menyebutkan bahwa Prinsip Kewajaran serta Kelaziman Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (pihak-pihak non berelasi) yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap penggunaan transaksi pihak berelasi

bagi perusahaan konglomerasi. Beberapa penelitian telah mengungkapkan pengaruh positif dari penggunaan transaksi pihak berelasi atau dikenal dengan ungkapan *efficient RPT*. Sebagaimana diungkapkan oleh Loon and Ramos (dalam Maigoshi *et al.*, 2016), beberapa pengaruh positif dari transaksi pihak berelasi meliputi mengurangi biaya-biaya transaksi, mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan, menghasilkan serta mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui transaksi internal dalam perusahaan yang beroperasi secara grup (perusahaan konglomerasi), serta membantu unit usaha yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, kinerja perusahaan yang beroperasi secara grup akan lebih baik daripada perusahaan yang beroperasi secara individu karena perusahaan tersebut dapat melakukan transfer produk dan keahlian manajemen secara internal serta dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing perusahaan (Marchini *et al.*, 2018).

Di sisi lain, terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi bersifat merugikan atau disebut juga dengan *abusive RPT*. Transaksi pihak berelasi dikatakan bersifat merugikan karena dapat memicu tindakan yang disebut dengan *tunneling*. Maigoshi *et al.* (2016) menyebutkan bahwa aktivitas *tunneling* ini lebih sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki struktur perusahaan yang terkonsentrasi. Struktur perusahaan yang terkonsentrasi ini juga yang digunakan oleh perusahaan yang beroperasi secara grup. Hal ini dikarenakan dalam perusahaan yang beroperasi secara grup, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi untuk terjadi konflik agensi atau benturan kepentingan yang menimbulkan biaya agensi II.

3) Manajemen Laba

Scott (dalam Suryani *et al.*, 2019) mengungkapkan manajemen laba sebagai suatu alternatif atau cara untuk menjadikan laba dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja manajemen atau meningkatkan nilai pasar perusahaan melalui pemilihan sekumpulan prosedur akuntansi yang sesuai oleh manajemen. Kegiatan manajemen laba ini turut digambarkan sebagai situasi dimana manajer menggunakan *accounting judgement* yang ada untuk menyusun transaksi dalam cara yang berbeda dengan posisi ekonomi yang seharusnya dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil berupa angka dalam laporan keuangan (Maigoshi *et al.*, 2016). Fadli (2016) (dalam Ellyani & Hidayati, 2019) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu praktik untuk melaporkan penghasilan dengan tujuan dan motif tertentu. Dengan demikian, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh

manajemen dengan maksud dan motif tertentu dengan memanfaatkan prosedur akuntansi yang ada.

Rankin *et al.* (dalam Alhadab *et al.*, 2020) menyebutkan bahwa terdapat 2 motif dalam praktik manajemen laba yang mana menguntungkan perusahaan (seperti memaksimalkan nilai saham, memenuhi ekspektasi para pemegang saham, dan menghindari pelanggaran pemegang hutang) dan menguntungkan manajemen sendiri berupa maksimasi upah yang diperoleh. Terdapat pula beberapa insentif yang memotivasi manajemen melakukan tindakan manajemen laba berupa menghindari laba yang rendah, melampaui target, memenuhi ketentuan pemerintah, mengelola performa yang sudah ada, dan sebagainya (Chen, Lee, & Li, 2008; Roychowdhury, 2006; Maigoshi *et al.*, 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diindikasikan bahwa sedikit banyak terdapat campur tangan manajer dalam suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi informasi-informasi yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan. Tindakan ini dapat menimbulkan benturan kepentingan atau perbedaan tujuan antara manajemen perusahaan dengan para pemegang saham.

4) Pendekatan Manajemen Laba

Terdapat 2 pendekatan yang secara umum digunakan dalam melangsungkan manajemen laba oleh perusahaan. Kedua pendekatan ini dikenal dengan manajemen laba secara akrual dan manajemen laba secara riil. Alhadab *et al.* (2019) menyebutkan bahwa manajemen laba akrual dilakukan dengan mengeksploitasi karakteristik dari metode pencatatan akuntansi secara akrual, contohnya melalui pengelolaan waktu pencatatan, pemilihan kebijakan akuntansi yang digunakan, dan *income smoothing*.

Hal ini sejalan dengan opini yang dikemukakan oleh Healy and Wahlen (dalam Maigoshi *et al.*, 2016) bahwa strategi yang digunakan oleh manajer dalam manajemen laba akrual meliputi manipulasi pada estimasi biaya piutang tak tertagih (*bad debt expense*), pendekatan penilaian persediaan, kebijakan depresiasi, metode pengakuan pendapatan dan masih banyak lagi. Perlu dicatat bahwa manajemen laba secara akrual tidak mempengaruhi aliran kas dan posisi kas dari perusahaan. Sedangkan manajemen laba secara riil diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan praktik operasional yang seharusnya dan bermaksud untuk menggiring pemikiran para pemangku kepentingan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai melalui aktivitas operasional perusahaan (Roychowdhury, 2006; Maigoshi *et al.*, 2016). Secara sederhana, manajemen laba secara riil dilaksanakan dengan memanipulasi laba melalui aktivitas riil perusahaan. Strategi-strategi

yang digunakan dalam manajemen laba riil ini meliputi pemotongan biaya penelitian dan pengembangan, manajemen harga transfer (*transfer pricing management*), perubahan pada kebijakan diskon, pengubahan jadwal pengiriman barang dagang dan masih banyak lagi (Roychowdury, 2006; Maigoshi *et al.*, 2016; Rankin *et al.*, 2012; Alhadab *et al.*, 2019). Tindakan ini pada dasarnya memiliki dampak langsung terhadap arus kas perusahaan dan memberikan dampak yang lebih parah dibandingkan dengan manajemen laba akrual.

5) Penghindaran Pajak


Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikatakan sebagai salah satu strategi yang secara legal dilaksanakan oleh perusahaan guna meminimalisir beban pajak perusahaan. Strategi penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, serta masih berada dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tindakan ini dapat dibenarkan (Panjulusman *et al.*, 2018; Darma, 2019). Strategi ini dilakukan dengan ceta menghindari pengenaan pajak dengan melakukan transaksi yang bukan merupakan objek pajak, misalnya melakukan perubahan pada tunjangan karyawan yang semula dalam bentuk uang menjadi dalam bentuk natura (Zsazya, 2019). Noviantari (2019) menyebutkan bahwa Tindakan

penghindaran pajak ini sering kali dilaksanakan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Aktivitas penghindaran pajak ini sendiri menjadi salah satu strategi dalam perencanaan pajak yang seringkali digunakan perusahaan. Perlu diketahui bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan 2 hal yang berbeda, namun kedua strategi ini sama sama legal dan tidak melanggar atau menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh, ditemukan bahwa strategi penghindaran pajak ini, meskipun dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun tindakan ini hanya akan dilakukan oleh manajer perusahaan apabila memberikan manfaat atau keuntungan pribadi bagi mereka.

Meskipun tindakan penghindaran pajak bersifat legal, namun tindakan ini tetap merugikan negara apabila dilakukan secara agresif karena pajak menjadi sumber penghasilan negara terbesar. Oleh karena itu, negara-negaradidunia, meliputi Indonesia, membentuk aturan serta kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak. Aturan terkait penghindaran pajak ini sendiri di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat 1 s/d 3 UU PPh mengenai anti *thin capitalization*, *controlled foreign corporation (CFC)*, dan *transfer pricing* (Prabandaru, 2018).

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

1) Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak

Transaksi pihak berelasi yang dilaksanakan suatu perusahaan dapat bersifat *efficient* dan bersifat *abusive*. Pada penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwatransaksi pihak berelasi dilakukan atau diterapkan secara efisien oleh perusahaan konglomerasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan transaksi pihak berelasi. Salah satu contoh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait transaksi pihak berelasi ini terdapat dalam pasal 18 UU PPh yang memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk memberlakukan prinsip kewajaran serta kelaziman usaha (*arm's length principle*). Selain didorong oleh peraturan peundang-undangan, kegiatan transaksi pihak berelasi ini pada dasarnya hanya menguntungkan pemegang saham pengendali (mayoritas), dan seringkali merugikan pemegang saham minoritas.

Penelitian ini mengukur besarnya penghindaran pajak melalui ETR. Semakin rendah ETR yang dilaporkan oleh perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai suatu tindakan yang positif. Pada dasarnya, tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan terjadi dengan memanfaatkan celah akibat interpretasi ataupun pemahaman yang berbeda antar perusahaan (Anouar, 2017). Selain itu, tindakan penghindaran pajak ini dapat meminimalisir beban tidak langsung yang harus dikeluarkan perusahaan namun mempengaruhi profit yang dilaporkan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya, perusahaan akan berusaha mengurangi beban yang tidak berpengaruh langsung terhadap performa perusahaan dan salah satunya adalah beban pajak (Pratama, 2018). Beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga dianggap dapat menghambat pengembangan dari suatu perusahaan (Rani et al., 2018). Hal ini dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan beban (*expense*) di luar kepentingan perusahaan dan menyebabkan perusahaan melaporkan profit yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Selain itu, tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan tingkat penghindaran pajak di Indonesia lebih tinggi dan ketaatan pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Melalui transaksi pihak berelasi, perusahaan dapat membuat aturan dan menyesuaikan jumlah transaksi agar beban pajak yang harus dibayarkan

perusahaan dapat diminimalisir (Park, 2018). Melalui transaksi pihak berelasi, perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara bertransaksi dengan pihak berelasi yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Dalam kaitannya dengan hutang, perusahaan dengan tarif pajak tinggi akan berusaha mendanai perusahaan dengan tarif pajak yang rendah dikarenakan beban bunga yang dilaporkan dapat meminimalkan penghasilan kena pajak serta beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Anouar, 2017). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa transaksi pihak berelasi mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Park, 2018; Darma, 2019; Anouar, 2017). Sejalan dengan dasar pemikiran serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Transaksi asset antar Pihak Berelasi (RPAT) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan-perusahaan di Indonesia

H₂ : Transaksi hutang antar Pihak Berelasi RPLT) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan-perusahaan di Indonesia

2) Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan dimana manajer suatu perusahaan melaporkan penghasilan dengan didasari oleh motif dan tujuan tertentu (Mustika et al., 2020). Didukung oleh teori agensi ke II, manajer perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba yang besar dengan memanfaatkan metode akuntansi yang ada demi kepentingan pribadi mereka. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, laba yang tinggi akan mempengaruhi pajak yang dibayarkan suatu perusahaan. Hal ini dapat menjadi masalah mengingat beban pajak yang dibayarkan perusahaan berpengaruh secara langsung terhadap laba bersih yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan. Oleh karenanya, besar kemungkinan bagi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna meminimalisir penghasilan kena pajak dari perusahaan tersebut.

Besarnya asset yang dimiliki suatu perusahaan dapat digunakan sebagai proxy untuk menilai ukuran suatu perusahaan (Dewi & Ulupui, 2014). Perusahaan yang berukuran besar mempunyai nilai asset yang relative lebih tinggi serta memungkinkan perusahaan yang bersangkutan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan asset yang dimilikinya secara efisien. Hipotesis *political cost* menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan manajemen laba atau memanipulasi

penghasilan agar pajak yang dibayarkan lebih rendah dengan cara mengurangi penghasilan yang dilaporkan (Rani et al., 2018). Penelitian yang dilaksanakan oleh Ellyani dan Hidayati (2019) mengemukakan bahwa transaksi pihak berelasi dan manajemen laba mempengaruhi agresifitas pajak secara negatif. Sejalan dengan hasil penemuan serta teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Manajemen Laba memperkuat pengaruh transaksi aset antar pihak berelasi (RPAT) terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat memperoleh pendanaan melalui hutang. Hutang ini sendiri dapat dilakukan baik dengan pihak berelasi maupun pihak non berelasi. Besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan mengingat adanya beban bunga yang harus dilaporkan perusahaan (Astuti dkk, 2017; Rani et al., 2018). Beban bunga ini sendiri dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk meminimalisir nominal beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, disebutkan bahwa perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah (Anouar, 2017). Namun demikian, beban bunga yang besar dapat mengurangi besarnya jumlah laba yang dilaporkan perusahaan. Keberadaan manajemen laba akan sangat berpengaruh bagi perusahaan agar dapat mengoptimalkan hutang yang diperoleh dan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rani dkk (2018) menunjukkan bahwa manajemen laba mampu memoderasi hubungan transaksi hutang antar pihak berelasi dengan penghindaran pajak. Sejalan dengan penemuan dan

teori ini, maka hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai :

H₄ : Manajemen Laba memperkuat pengaruh transaksi hutang antar pihak berelasi (RPLT) terhadap penghindaran pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatori yang bersifat analisis korelasional yang bertujuan untuk menguji serta menganalisa suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori dan hipotesis dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan dan kriteria penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2015-2019.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan *annual report* pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap terkait dengan manajemen laba dan penghindaran pajak.
4. Perusahaan manufaktur yang dalam laporan keuangannya melaporkan transaksi pihak berelasi.

Hasil pemilihan sampel sebagai berikut :

Tabel 1
Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI secara berturut – turut selama periode 2015-2019	148
Perusahaan dengan Laporan Keuangan yang tidak lengkap selama periode penelitian	(14)
Perusahaan yang melaporkan transaksi keuangannya dalam mata uang asing	(26)
Perusahaan yang pencatatan terkait transaksinya tidak lengkap maupun nihil	(51)
Jumlah perusahaan yang menjadi sample observasi	57
Periode penelitian (tahun)	5
Jumlah data yang menjadi sampel observasi	285
Jumlah data yang tidak memenuhi syarat pengolahan data (data outlier)	(125)
Total data yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data	160

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi pihak berelasi dapat diukur melalui 3 indikator melalui laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi perusahaan yaitu penjualan, transaksi aset, dan hutang (Abdullah dkk, 2020). Namun, dalam penelitian ini, peneliti memutuskan hanya akan menggunakan 2 indikator mengingat adanya korelasi pengukuran antara satu variable dengan variable lainnya. Jian dan Wong (2003) dalam penelitiannya mendefinisikan hal ini dengan formulasi sebagai berikut :

$$RPA = \frac{RPT \text{ Asset Transaction}}{Total \text{ Asset}}$$

$$RPL = \frac{RPT \text{ Liabilities Transaction}}{Total \text{ Liabilities}}$$

2. Penghindaran Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diukur dengan menggunakan informasi *effective tax rate* sebagaimana yang dikemukakan oleh Yorke *et al.*, (2016). Semakin tinggi nilai ETR, maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan yang bersangkutan semakin taat dalam membayar pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak.

$$ETR = \frac{Total \text{ Beban Pajak Perusahaan}}{Laba \text{ Bersih Sebelum Pajak}}$$

3. Manajemen Laba

Manajemen laba pada penelitian berperan sebagai variabel moderasi dan diukur melalui pendekatan *discretionary accrual* karena diekspektasikan manajemen akan lebih memilih menggunakan pendekatan manajemen laba akrual dalam kaitannya untuk memperoleh keuntungan personal.

Penelitian ini akan diukur dengan menggunakan Modified Jones Model sebagai berikut :

1. Total Accrual

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO$$

2. Non Discretionary Total Accrualby using

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \epsilon_{it}$$

3. Non Discretionary Total Accrual (NDTA)

$$NDTA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it} + \Delta TRec_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \epsilon_{it}$$

4. Discretionary Total Accrual (DTA)

$$DTA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDTA_{it}$$

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) terhadap data observasi periode 2015-2019. Model regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1 RPAT + \beta_2 RPLT + \beta_3 RPAT.DTA + \beta_4 RPLT.DTA + \epsilon$$

Keterangan :

ETR = Effective Tax Rate

α = Konstanta

RPAT = Transaksi Aset antar Pihak Berelasi

RPLT = Transaksi Hutang antar Pihak Berelasi

DTA = Dcretionary Total Accrual

β = Koefisien Regresi

ϵ = Error

.

= Moderasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Bagian ini membahas mengenai hasil analisis regresi berganda yang diolah menggunakan program pengolahan statistik SPSS. Hasil penelitian meliputi statistik deskriptif dan regresi linier berganda dijabarkan sebagai berikut.

Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
RPAT	160	.0000	.4610	.056208	.0800744
RPLT	160	.0000	.8928	.089309	.1224135
DTA	160	-.3416	1.1963	.017493	.1402108
ETR	160	.1352	.3324	.249930	.0292905
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS v.25

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa 1) rata-rata 5.62% asset perusahaan manufaktur di Indonesia dimiliki oleh pihak berelasi atau pihak afiliasi dari perusahaan tersebut. 2) rata-rata 8.93% perusahaan manufaktur di Indonesia memperoleh pendanaan (utang) melalui pihak berelasi atau pihak afiliasi. 3) rata-rata DTA bernilai positif yang berarti rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan manajemen peningkatan laba (income increasing). 4) rata-rata ETR dari populasi yang menjadi sampel penelitian bernilai 24.99%.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R ²	Adj. R ²
Regresi Linier Berganda	.176	.165
<i>Moderated Regression Analysis</i>	.203	.183

Sumber : Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS v.25

Nilai *adjusted R²* untuk model regresi linier berganda sebesar 0.165 atau 16.5%, yang berarti sebesar 16.5% tindakan penghindaran pajak di Indonesia dapat dijelaskan oleh transaksi asset dan hutang antar pihak berelasi. Sedangkan sisanya atau 83.5% tindakan yang mempengaruhi penghindaran pajak dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai *adjusted R²* untuk *moderated regression analysis model* sebesar 0.183 atau 18.3%. Dapat disimpulkan bahwa variasi terhadap variable ETR dapat dijelaskan oleh variable RPAT, RPLT, RPAT.DTA dan RPLT.DTA sebesar 18.3%. Sisanya sebesar 81.7% dijelaskan oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Keberadaan DTA (manajemen laba) meningkatkan nilai R² pada penelitian ini sebesar 1.8% (sebelumnya R² bernilai 16.5%).

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 4

Hasil Uji F

Model Regresi	F	Sig	Keputusan
Regresi Linier Berganda	16.720	.000	Ha diterima (Ho ditolak)
<i>Moderated Regression Analysis</i>	9.876	.000	Ha diterima (Ho ditolak)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS v.25

Dari hasil pengujian ini, diperoleh nilai Sig sebesar 0.000 untuk kedua model regresi yang berarti variabel transaksi aset antar pihak berelasi, transaksi hutang antar pihak berelasi, transaksi aset antar pihak berelasi yang dimoderasi oleh manajemen laba, dan transaksi hutang antar pihak berelasi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Uji Statistik T (Parsial)

Tabel 5
Hasil Uji T

Variabel	Prediksi arah terhadap ETR	B	T	Sig two tail	Sig one tail	Kesimpulan
RPAT	Negatif	-0.098	-3.690	.000	.000	H ₁ diterima
RPLT	Negatif	-0.070	-3.986	.000	.000	H ₂ diterima
RPAT.DTA	Positif	0.411	2.253	.026	.013	H ₃ diterima
RPLT.DTA	Positif	0.066	1.253	.212	.106	H ₄ ditolak

Sumber : Hasil Pengolahan Data Melalui SPSS v.25

Pengaruh Transaksi Aset dan Hutang antar Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis pertama menguji pengaruh transaksi aset antar pihak berelasi dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ dengan nilai β sebesar 0.098 dan bernilai negatif. Hal ini dapat diartikan apabila ada transaksi aset antar pihak berelasi sebesar satu satuan, maka beban pajak yang dibayarkan akan berkurang 0.098 satuan dengan asumsi variabel independen lain konstan. Penurunan pada nilai ETR ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak melalui transaksi aset antar pihak berelasi.

Hipotesis kedua menguji pengaruh transaksi hutang antar pihak berelasi dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ dengan nilai β sebesar 0.070 dan bernilai negatif. Penemuan ini dapat diinterpretasikan, apabila terjadi transaksi hutang antar pihak berelasi sebesar satu satuan, maka beban pajak yang dibayarkan akan berkurang sebesar 0.070 satuan dengan asumsi variabel independen lain konstan. Penurunan pada nilai ETR ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak melalui transaksi hutang antar pihak berelasi.

Pengaruh Transaksi Aset dan Hutag antar Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Manajemen Laba

Hipotesis ketiga menguji pengaruh transaksi aset antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi *one tail* sebesar $0.013 < 0.05$ dengan nilai β sebesar 0.411. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa manajemen laba mampu memoderasi transaksi aset antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dan bernilai positif. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa manajemen laba memperkuat hubungan antara transaksi aset antar pihak berelasi dengan penghindaran pajak.

Hipotesis keempat menguji pengaruh transaksi hutang antar pihak berelasi terhadap penghindaran

pajak dimoderasi oleh manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi *one tail* sebesar $0.106 > 0.05$ dengan nilai β sebesar 0.066. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak mampu memoderasi transaksi hutang antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa transaksi aset maupun hutang antar pihak berelasi dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arie Pratama (2018) yang mengungkapkan bahwa perusahaan di Indonesia memperoleh manfaat atau memanfaatkan transaksi pihak berelasi untuk melakukan penghindaran pajak. Sungwon Park (2018) turut mengungkapkan bahwa tindakan penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi dilakukan secara lebih agresif oleh perusahaan konglomerasi di Korea.

Manajemen laba akrual mampu memoderasi transaksi aset antar pihak berelasi dengan penghindaran pajak. Melalui keberadaan manajemen laba dalam transaksi aset antar pihak berelasi, perusahaan dapat menyesuaikan besarnya laba yang dilaporkan, akibatnya pajak yang dibayarkan perusahaan dapat disesuaikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ellyani dan Hidayanti (2017). Scott (2012), menyatakan bahwa manajemen laba akrual dapat dilakukan melalui komponen sebagai berikut : 1) Biaya depresiasi dan amortisasi. 2) Kenaikan pada piutang bersih (*net account receivable*) dengan adanya penurunan penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih. 3) Kenaikan persediaan dengan memasukkan biaya overhead tetap ke dalam persediaan daripada mengakui biaya tersebut sebagai beban. 4) Penurunan pada *account payable* dan *accrual liabilities*. Sebagian besar komponen tersebut mempengaruhi besarnya aset yang dilaporkan oleh perusahaan.

Berbeda dengan hasil temuan sebelumnya, tindakan manajemen laba akrual tidak mampu memoderasi transaksi hutang antar pihak berelasi suatu perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan

demikian, dapat diindikasikan bahwa perusahaan yang telah melakukan transaksi hutang antar pihak berelasi tidak atau kurang perlu melakukan manajemen laba. Keberadaan hutang dalam suatu perusahaan sendiri secara alamiah akan membuat penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada perusahaan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, kegiatan manajemen laba ini tidak atau kurang perlu dilakukan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak. Penemuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani dkk (2018), dimana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, terdapat pengukuran yang berbeda antara penelitian yang dilakukan oleh Rani dkk (2018) dengan penelitian ini.

Meskipun secara parsial, tindakan manajemen laba tidak mampu memberikan hasil yang sama untuk transaksi aset maupun hutang antar pihak berelasi, namun variabel ini dapat digunakan secara bersama-sama untuk menjelaskan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa :

- 1) Transaksi aset antar pihak berelasi berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak
- 2) Transaksi hutang antar pihak berelasi berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak
- 3) Keberadaan manajemen laba terbukti dapat memperkuat pengaruh transaksi aset antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak.
- 4) Kegiatan manajemen laba tidak memiliki pengaruh atas transaksi hutang antar pihak berelasi terhadap tindakan penghindaran pajak

Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah dirancang sedemikian rupa dan peneliti telah berusaha melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya, namun tetap terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya :

- 1) Koefisien determinasi pada penelitian ini terbilang cukup rendah yaitu 16.5% dan 18.3%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak.
- 2) Terdapat banyak data outlier yang mencapai 43% dari populasi penelitian.

Saran

Dengan adanya keterbatasan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, maka besar harapan peneliti agar pada penelitian selanjutnya lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menambah jumlah variabel yang berpengaruh terhadap penelitian misalnya dalam hal ini adalah penghindaran pajak. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sendiri meliputi tata Kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, profitabilitas, leverage, intensitas modal, serta variabel-variabel lain yang berpengaruh.
- 2) Menggali informasi dan mendapatkan data yang lebih akurat sehingga populasi sampel menjadi lebih banyak dan nilai outlier dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Abdullah, M. W., Hermawan, & Bayan, A. M. (2020). Interaction of Independent Commissioners Against Earning Management Determinants. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 7(4), 31-38.
- Alhadab, M., Abdullatif, M., & Mansour, I. (2020). Related party transaction and earnings management in Jordan : the role of ownership structure. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 505-531.
- Anouar, D. (2017). The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups : Evidence from Moroccan Groups. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 5(1), 57.
- Astuti, A. Y., Nuaraina, E., & Wijaya, A. L. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 501-514.
- Chen, X., Lee, C., & Li, J. (2008). Government assisted earnings management in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 262-274.

- Darma, S. S. (2019). PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 58-75.
- Dewi, L. S., & Ulupui, I. K. (2014). Pengaruh pajak penghasilan dan aset perusahaan pada earnings management. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 250-259.
- Ekonomi, G. (2020, November 25). *sarjanaekonomi.co.id*. Retrieved from [sarjanaekonomi.co.id/materi-laporan-keuangan:](https://sarjanaekonomi.co.id/materi-laporan-keuangan/)
<https://sarjanaekonomi.co.id/materi-laporan-keuangan/>
- Ellyani, M., & Hidayati, A. (2019). The Role of Related Party Transaction and Earning Management in Reducing Tax Aggressiveness. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 134-145.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan : Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. *JOM Fekon*, 3(1), 1205-1219.
- Gordon, E. A. (2011). Related Party Transactions and Earnings Management. *SSRN Electronic Journal*.
- Healy, P., & Wahlen, J. (1999). A Review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 365-383.
- Jian, M., & Wong., T. J. (2004). Earning management and tunneling through related party transactions : Evidence from Chinese corporate groups. *SSRN Electronic Journal*, 1-43.
- Loon, L. K., & Ramos, A. (2009). Related-Party Transaction Cautionary Tales for Investors in Asia. *Asia : CFA Centre for Asia Pacific*.
- Maigoshi, Z. S., Latif, R. A., & Kamardin, H. (2016). Earnings management: A case of related party transactions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 51-55.
- Marchini, P. L., Mazza, T., & Medioli, A. (2018). The impact of related party transactions on earnings management: some insights from the Italian context. *Journal of Management and Governance*, 22(4), 981-1014.
- Mustika, M., Sulistyowati, S., & Wahyuni, E. N. (2020). Examining the Impact of Liquidity, Leverage and Earning Management on Corporate Tax Aggressiveness in Property and Real Esyaye Companies on Indonesia Stock Exchange. . *127(Aicar 2019)*, 2014-2017.
- Noviantari, N. D. (2020, Januari 18). *pajakku.com*. Retrieved from [pajakku.com/read:](https://www.pajakku.com/read/5dae89a34c6a88754c088058/Penghindaran-Pajak-oleh-Perusahaan-perusahaan-di-Indonesia)
<https://www.pajakku.com/read/5dae89a34c6a88754c088058/Penghindaran-Pajak-oleh-Perusahaan-perusahaan-di-Indonesia>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*.
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10).
- Prabandaru, A. (2018, Desember 24). *Berita Pajak*. Retrieved from [klikpajak.id:](https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/5-ketentuan-anti-tax-avoidance/)
<https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/5-ketentuan-anti-tax-avoidance/>
- Pratama, A. (2018). Do Related Party Transactions and Tax Avoidance Affect Firm Value? . *Review of Integrative Business and Economics, ResearchOnlineCDROM*, 7(1), 1013-2304.
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149-169.

Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K., & Tilling, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Milton: John Wiley and Sons Australia.

Roychowdury, S. (2006). Earnings Management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 335-370.

Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory - Seventh edition*. Canada: Pearson Canada Inc. Retrieved from Upper .

Suryani, A., Atikah, A., & Putri, H. T. (2019). The Effect of Related Party Transactions through Opportunistic Behaviour Management to Increase Firm Value. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 4(2), 64-72.

Wang, H. D., Cho, C. C., & Lin, C. J. (2019). Related party transactions, business relatedness, and firm performance. *Journal of Business Research*, 101(May), 411-425.

Wicaksono, Kristiyanti & Rukmini. 2021. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Financial Leverage Terhadap Tindakan Perataan Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 – 2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 22, No 1 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2809>

Yorke, S., Amidu, M., & Agyemin-Boateng, C. (2016). The effects of earning management and corporate tax avoidance on firm value. *International Journal of Management Practice*, Vol. 9 No.2, 1-21.

Sumber Internet :

www.idx.co.id

www.pajak.go.id